



PUTUSAN

Nomor: 421/Pid.B/2013/PN-STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PERDA MENTA PINEM AIS COTNA** ;

Tempat lahir : Kampung Aman ;

Umur : 22 Tahun/ 04 April 1991 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun II Kampung Aman Desa Ponco
Warno Kecamatan Salapian Kabupaten
Langkat ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP Kelas II Tidak Tamat ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum yang pertama sejak
tanggal 11 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013;

--
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum yang kedua sejak
tanggal 30 Juni 2013 s/d 19 Juli
2013 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 06 Agustus
2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Juli 2013
s/d 23 Agustus
2013;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak
tanggal 24 Agustus 2013 s/d 22 Oktober 2013 ;

-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23
Oktober 2013 s/d 21 Nopember 2013 ;

-

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum
yaitu **SYAHRIAL, S.H.**, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial
& Associates yang beralamat di JL.Perjuangan No.218 Paluh Manis
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 421/Pid.B/2013/PN-
STB tanggal 31 Juli 2013 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 421/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 26 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 421/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 26 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **PERDA MENTA PINEM**
Ais COTNA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti
surat;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-88-I/STBAT/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PERDAMENTA PINEM Ais COTNA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun Nama Rambong Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib, pada waktu saksi korban Dena Age Br. Sitepu sedang berada di rumahnya di Dusun II Kampung Aman Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dengan menggunakan nomor pribadi, oleh saksi korban ditanya “ ini siapa”, oleh terdakwa dijawab “ cotna” , lalu saksi korban mengatakan ‘ada perlu apa”, oleh terdakwa dijawab “ngak papa, kemarilah kau bentar “, oleh saksi korban dijawab “ kemana”, oleh terdakwa dijawab “ kesini nanti kubilanglah “, oleh saksi korban menjawab “ ngak mau aku “ dan saksi korban mematikan handphonenya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban lagi, namun saksi korban tidak menghiraukan, namun terdakwa terus menghubungi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban menjawab “apa sih”, oleh terdakwa dijawab “ hebat kali pun ngak bisa rupanya minta tolong “, oleh saksi korban dijawab “kenapa rupanya “, oleh terdakwa menjawab ‘ kemari kubilang ada perlu aku “, oleh saksi korban dijawab “kemana”, terdakwa menjawab “ udah jalan aja kau arah kampung aman Jawa “, oleh saksi korban dijawab “ apanya”, oleh terdakwa menjawab “ udahlah datang aja “, oleh saksi korban menjawab “ ngak mau aku “, oleh terdakwa dijawab “ ‘ oh jangan kau nyesal yah “, oleh saksi korban dijawab “ apanya’, oleh terdakwa menjawab “ saya taunya semua orang kau pacaran sama Yoga”, oleh saksi korban dijawab “ kenapa rupanya “, oleh terdakwa menjawab “ ya waktu kau pacaran hari itu pernah ku videokan kalian sama “, oleh saksi korban menjawab “mana ada aku sama “, oleh terdakwa menjawab ‘ alah taunya aku kalian kayak mana, ya udah kalau ngak mau kukirim video ngentot kau sama Yoga ke you tube kalau ngak ke bapak mu kukirim videonya “, setelah mendengar jawaban terdakwa saksi korban mematikan handphonenya , namun terdakwa kembali menghubungi saksi korban, oleh saksi korban “ apa laginya”, oleh terdakwa menjawab “ ya udah min aku ada perlu “, oleh saksi korban dijawab “ ya udah kalau ada perlu ditempat nasi goreng itu aja “, oleh terdakwa menjawab “ ya udah”, lalu saksi korban mematikan handphonenya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya saksi korban hendak pergi membeli nasi goreng, pada waktu itu ayah saksi korban menyuruh saksi korban mengambil obat dirumah mantra di Dusun Dono Sari, lalu saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di tempat penjualan nasi goreng saksi korban dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan handphone yang mengatakan kepada saksi korban " ya udah kemarilah ", oleh saksi korban menjawab " kemari kemana kan tadi kau bilang ke tempat nasi goreng ", oleh terdakwa dijawab " iya disitu ramai orang ", oleh saksi korban dijawab " ya udah khan ngak apa-apa ", oleh terdakwa dijawab " ngaklah malu aku , tadi aku lewat diliatin orang ", oleh saksi korban dijawab " jadi kemana ", oleh terdakwa dijawab " udah jalan aja", oleh saksi korban menjawab " ke arah Namo Rambong '", setelah mendengar jawaban terdakwa saksi korban mematikan handphonenya ;

Bahwa setelah saksi korban selesai membeli nasi goreng, saksi korban hendak mengambil obat ayahnya di Dusun Donosari, namun pada waktu melintas di Dusun namo Rambong Desa Ujung Teran , saksi korban mendengar terdakwa memanggil saksi korban dengan mnegatakan " woi ", namun saksi korban tidak menghiraukan , lalu saksi korban mendengar ucapan " sini min", oleh saksi korban dijawab "' apanya", oleh terdakwa dijawab " bentar aku ada perlu ", turun sinilah", lalu saksi korban memutar sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya, namun oleh terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban ke arah belakang samping rumah kosong, lalu saksi mengikuti terdakwa sambil saksi korban mengatakan " jangan-jangan ", oleh terdakwa dijawab " diam kau min ", sambil terdakwa mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh sambil terjongkok, lalu terdakwa kembali mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban sehingga saksi korban terlentang di tanah yang berumput di belakang samping rumah kosong , lalu terdakwa memeluk dan menimpa tubuh bagian depan saksi korban sambil terdakwa meremas buah dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi korban, oleh saksi korban berusaha melawan dengan menarik celana saksi korban, oleh terdakwa berkata "diam kau diam kau", sambil terdakwa mencium leher dan meremas payudara saksi korban, oleh saksi korban mendorong pinggang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, pada waktu itu saksi memegang pisau yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa, oleh terdakwa berkata kepada saksi korban "makanya diam kau kubilang, kalau ngak mau kau ini kusebar semua", oleh saksi korban diam, lalu terdakwa menduduki kaki kiri saksi korban dan menurunkan celana pendek saksi korban, saksi korban juga melakukan perlawanan dengan menarik celana pendek saksi korban, oleh terdakwa marah dengan mengatakan "diam kau kubilang", karena takut saksi korban diam, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga lutu saksi korban, lalu terdakwa meraba dan memegang kemaluan saksi korban, lalu memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga pahanya, lalu terdakwa menimpa saksi korban dengan tangan pelaku memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun tidak masuk, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "naikkan kakimu payah", lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban keatas bahu terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban, menggoyang-goyangkan secara berulang kali, saksi korban merasa sakit dan menangis sambil berkata kepada terdakwa "udahlah - udahlah sakit", namun terdakwa menjawab "diam min", dan terdakwa tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya dilubang kemaluan saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memakai celananya dan menarik tangan saksi korban, lalu menyuruh saksi korban jongkok dan mengatakan kepada saksi korban "udah jongkok kau biar keluaran itu", saksi korban jongkok dan merasakan ada cairan berbentuk lendir keluar dari dalam kemaluan saksi korban. Selanjutnya saksi korban menaikkan celan pendek dan celana dalamnya, pada waktu itu terdakwa berkata "udah pulang kau sana",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban menjawab “ jadi aku kek mana, ku datang aja kerumah kau yah “, oleh terdakwa menjawab “beranilah kau buat gitu, mati kau kubuat””, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robek pada alat kelaminnya sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Tanjung Langkat Tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Syafrida Hanim Lubis, dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada angka 3 dan 6 jarum jam didaerah bibir vagina bagian dalam (Labia Minora), yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **PERDAMENTA PINEM AIs COTNA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun Nama Rambong Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **PERDAMENTA PINEM AIs COTNA** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013,



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Nama Rambong Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib, pada waktu saksi korban Dena Age Br. Sitepu sedang berada di rumahnya di Dusun II Kampung Aman Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dengan menggunakan nomor pribadi, oleh saksi korban ditanya “ ini siapa”, oleh terdakwa dijawab “ cotna” , lalu saksi korban mengatakan ‘ada perlu apa”, oleh terdakwa dijawab “ngak papa, kemarilah kau bentar “, oleh saksi korban dijawab “ kemana”, oleh terdakwa dijawab “ kesini nanti kubilanglah “, oleh saksi korban menjawab “ ngak mau aku “ dan saksi korban mematikan handphonenya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi korban lagi, namun saksi korban tidak menghiraukan, namun terdakwa terus menghubungi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban menjawab ‘ apa sih”, oleh terdakwa dijawab “ hebat kali pun ngak bisa rupanya minta tolong “, oleh saksi korban dijawab “kenapa rupanya “, oleh terdakwa menjawab ‘ kemari kubilang ada perlu aku “, oleh saksi korban dijawab “kemana”, terdakwa menjawab “ udah jalan aja kau arah kampung aman Jawa “, oleh saksi korban dijawab “ apanya”, oleh terdakwa menjawab “ udahlah datang aja “, oleh saksi korban menjawab “ ngak mau aku “, oleh terdakwa dijawab “ oh jangan kau nyesal yah “, oleh saksi korban dijawab “ apanya”, oleh terdakwa menjawab “ saya taunya semua orang kau pacaran sama Yoga”, oleh saksi korban dijawab “ kenapa rupanya “, oleh terdakwa menjawab “ ya waktu kau pacaran hari itu pernah ku videokan kalian sama “, oleh saksi korban menjawab “mana ada aku sama “, oleh terdakwa menjawab ‘ alah taunya aku kalian kayak mana, ya udah kalau ngak mau kukirim video ngentot kau sama Yoga ke you tube kalau ngak ke bapak mu kukirim videonya “, setelah mendengar jawaban terdakwa saksi korban mematikan handphonenya , namun terdakwa kembali menghubungi saksi korban, oleh saksi korban “ apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laginya”, oleh terdakwa menjawab “ ya udah min aku ada perlu “, oleh saksi korban dijawab “ ya udah kalau ada perlu ditempat nasi goreng itu aja “, oleh terdakwa menjawab “ ya udah”, lalu saksi korban mematikan handphonenya ; -----

Bahwa selanjutnya saksi korban hendak pergi membeli nasi goreng, pada waktu itu ayah saksi korban menyuruh saksi korban mengambil obat dirumah mantra di Dusun Dono Sari, lalu saksi korban pergi dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainay di tempat penjualan nasi goreng saksi korban dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan handphone yang mengatakan kepada saksi korban “ ya udah kemarilah “, oleh saksi korban menjawab “ kemari kemana kan tadi kau bilang ke tempat nasi goreng “, oleh terdakwa dijawab “ iya disitu ramai orang “, oleh saksi korban dijawab “ ya udah khan ngak apa-apa “, oleh terdakwa dijawab “ ngaklah malu aku , tadi aku lewat diliatin orang “, oleh saksi korban dijawab “ jadi kemana “, oleh terdakwa dijawab “ udah jalan aja”, oleh saksi korban menjawab “ ke arah Namo Rambong “, setelah mendengar jawaban terdakwa saksi korban mematikan handphonenya ; -----

Bahwa setelah saksi korban selesai membeli nasi goreng, saksi korban hendak mengambil obat ayahnya di Dusun Donosari, namun pada waktu melintas di Dusun namo Rambong Desa Ujung Teran, saksi korban mendengar terdakwa memanggil saksi korban dengan mnegatakan “woi”, namun saksi korban tidak menghiraukan , lalu saksi korban mendengar ucapan “sini min”, oleh saksi korban dijawab “ apanya”, oleh terdakwa dijawab “ bentar aku ada perlu “, turun sinilah”, lalu saksi korban memutar sepeda motornya lalu turun dari sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya, namun oleh terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi korban ke arah belakang samping rumah kosong, lalau skasi mengikuti terdakwa sambil saksi korban mengatakan “ jangan-jangan “, oleh terdakwa dijawab “ diam kau min “, sambil terdakwa mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh sambil terjungkok, lalu terdakwa kembali mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga saksi korban terlentang di tanah yang berumput di belakang samping rumah kosong, lalu terdakwa memeluk dan menimpa tubuh bagian depan saksi korban sambil terdakwa meremas buah dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka celana saksi korban, oleh saksi korban berusaha melawan dengan menarik celana saksi korban, oleh terdakwa berkata "diam kau diam kau", sambil terdakwa mencium leher dan meremas payudara saksi korban, oleh saksi korban mendorong pinggang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban, pada waktu itu saksi memegang pisau yang ada dipinggang sebelah kiri terdakwa, oleh terdakwa berkata kepada saksi korban "makanya diam kau kubilang, kalau ngak mau kau ini kusebar semua", oleh saksi korban diam, lalu terdakwa menduduki kaki kiri saksi korban dan menurunkan celana pendek saksi korban, saksi korban juga melakukan perlawanan dengan menarik celana pendek saksi korban, oleh terdakwa marah dengan mengatakan "diam kau kubilang", karena takut saksi korban diam, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban hingga lutut saksi korban, lalu terdakwa meraba dan memegang kemaluan saksi korban, lalu memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga pahanya, lalu terdakwa menimpa saksi korban dengan tangan pelaku memegang kedua lengan tangan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban, namun tidak masuk, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "naikkan kakimu payah", lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban keatas bahu terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban, menggoyang-goyangkan secara berulang kali, saksi korban merasa sakit dan menangis sambil berkata kepada terdakwa "udahlah - udahlah sakit", namun terdakwa menjawab "diam min", dan terdakwa tetap menggoyang-goyangkan kemaluannya dilubang kemaluan saksi korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memakai celananya dan menarik tangan saksi korban, lalu menyuruh saksi korban jongkok dan mengatakan kepada saksi korban 'udah jongkok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau biar keluaran itu “, saksi orban jongkok dan merasakan ada cairan berbentuk lendir keluar dari dalam kemaluan saksi korban. Selanjutnya saksi korban menaikkan celan pendek dan celana dalamnya, pada waktu itu terdakwa berkata “ udah pulang kau sana”, oleh saksi korban menjawab “ jadi aku kek mana, ku datang aja kerumah kau yah “, oleh terdakwa menjawab “ beraniilah kau buat gitu, mati kau kubuat””, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robek pada alat kelaminnya sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Tanjung Langkat Tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Safrida Hanim Lubis, dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada angka 3 dan 6 jarum jam didaerah bibir vagina bagian dalam (Labia Minora), yang diakibatkan oleh benda tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DENA AGE Br SITEPU (Saksi Korban)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;---
- Bahwa saksi saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus sebagai Mahasiswi pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Binjai ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi dan orang tua saksi karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Dusun II Kampung Aman Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan nomor yang tidak saksi kenal sehingga saksi bertanya “ini siapa” dan dijawab terdakwa “ini Cotna” dan selanjutnya terdakwa berbasa-basi menanyakan kabar saksi hingga akhirnya terdakwa meminta saksi untuk datang menemui terdakwa namun



saat itu saksi tidak mau dan memutuskan hubungan via telepon tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi berulang kali melalui telepon namun saksi tidak menghiraukannya hingga akhirnya saksi menjadi kesal dan mengangkat telepon dari terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk datang menemuinya di daerah kampung Jawa dan saat itu saksi tidak mau namun terdakwa tetap memaksa saksi melalui pembicaraan telepon;---

- Bahwa akhirnya terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan kau menyesal ya, waktu kau pacaran pernah ku videokan hubungan ngentot (bersetubuh) kalian dan akan kukirim ke you tube atau akan kukirim juga video itu kepada bapakmu” namun saat itu saksi tidak mengubris perkataan terdakwa tersebut dan mematikan telepon dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dan mengatakan bahwa terdakwa ada perlu dengan saksi sehingga akhirnya saksi menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa di tempat nasi goreng ; -----
- Bahwa selanjutnya ketika saksi hendak pergi menuju tempat penjualan nasi goreng tiba-tiba ayah saksi menyuruh saksi untuk mengambil obat di Dusun Dono Sari sehingga akhirnya dengan mengendarai sepeda motor saksi menuju tempat penjualan nasi goreng dan sesampainya di tempat penjualan nasi goreng terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan agar saksi pergi menuju arah Namo Rambong dengan alasan bahwa banyak orang di tempat penjualan nasi goreng tersebut dan selanjutnya saksi membeli nasi goreng kemudian



saksi pergi ke arah Dusun Danosari untuk mengambil obat bapak saksi dan di dalam perjalanan sesampainya saksi di Dusun Namo Rambong Desa Ujung Teran, saksi mendengar ada suara yang memanggil saksi sehingga saksi menghentikan sepeda motor saksi dan saksi lalu melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah kosong lalu terdakwa memanggil saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keperluan dengan saksi lalu terdakwa menyuruh saksi untuk datang mendekat kepada terdakwa sehingga saksi memutar sepeda motor dan memasukkan sepeda motor saksi ke depan rumah kosong lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke arah samping rumah kosong tersebut dan akhirnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di samping belakang rumah kosong tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi terjatuh sambil terjongkok lalu terdakwa mendorong kembali bahu depan bagian kanan dan kiri saksi sehingga saksi telentang di tanah berumput di belakang samping rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa memeluk saksi dari arah depan yang mana tangan kiri terdakwa memeluk saksi sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha untuk membuka celana yang saksi gunakan namun saat itu saksi melakukan perlawanan dengan cara menaikkan kembali celana saksi namun terdakwa mengatakan “diam kau” sambil terdakwa meremas payudara saksi



dan menciumi leher
saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi mendorong pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan saksi dan pada saat itu saksi memegang pisau yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi “diam kau kalau tidak akan kusebar semua ini” sehingga saksi akhirnya terdiam lalu terdakwa menduduki kaki kiri saksi dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek saksi namun saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik celana saksi namun terdakwa marah dan mengatakan “diam kau kubilang” sehingga saksipun diam kemudian terdakwa menurunkan celana yang saksi gunakan bersamaan dengan celana dalam yang saksi gunakan hingga ke lutut lalu terdakwa meraba dan memegang kemaluan saksi ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang digunakannya sampai ke pahanya kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi yang mana posisi saksi berada di tanah dalam keadaan terlentang dan terdakwa berada di bagian tubuh bagian depan saksi dengan cara menimpa saksi dan tangan terdakwa memegang kedua legan saksi dan berusaha memasukkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi namun terdakwa tidak berhasil memasukkan kemaluannya sehingga terdakwa mengatakan “naikkan kakimu payah” lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi ke arah atas sehingga kaki saksi berada di bahu terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah



kemaluan saksi dengan cara menarik dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali sehingga saksi merasa kesakitan dan menangis sambil berkata “udahlah udah sakit” tapi terdakwa mengatakan “diam” sambil terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke arah kemaluan saksi secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma berbentuk cairan kental dari kemaluan terdakwa ;

-
-
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih kurang selama 7 (tujuh) menit dan setelah terdakwa memperkosa saksi lalu terdakwa memakai celananya dan menarik tangan saksi dan menyuruh saksi untuk jongkok dengan tujuan agar cairan tersebut keluar sehingga saksi jongkok dan saksi merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi dan akhirnya saksi menaikkan celana saksi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk pulang namun sebelumnya terdakwa mengancam saksi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain dengan mengatakan “berani kau mengatakan itu, mati kau kubuat” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya saksi pun pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ;

-
-
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi di rumah kosong yang sunyi ;



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa juga mengancam saksi sehingga saksi menjadi takut ;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, saksi merasakan sakit dan tidak enak ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi yang bernama Yoga dan persetubuhan tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa sering mengancam saksi akan mengirimkan video persetubuhan saksi dengan Yoga ke you tube atau dunia maya apabila saksi tidak mengikuti keinginan terdakwa ;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan tersebut, saksi masih kuliah dan saksi sudah tidak lagi menjalin hubungan pacaran dengan Yoga saat ini ;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak ;
- Bahwa saksi takut kepada terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa karena saksi takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan di You tube rekaman video persetubuhan antara saksi dengan Yoga dan terdakwa juga mengancam akan menceritakan persetubuhan antara saksi dengan Yoga kepada orang tua saksi ;



-
-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Perdamenta Pinem ada juga menelephone saksi dengan menggunakan nomor pribadi dengan menyatakan “apa” dan terdakwa menyatakan “ngak boleh lagi nanya “ dan saksi menyatakan ya udah “ mau apa “ dan saksi menyatakan “udah ngantuk aku” dan terdakwa menyatakan “ apa betul ngantuk kau “ dan saksi hanya diam saja dan terdakwa menyatakan “ nangis lagi kau “ dan saksi hanya diam dan terdakwa menyatakan” udah kau diam dan kalau kau masih nangis aja biar kubuat videomu ke you tube kalau ngak kebapakmu “ dan saksi menyatakan aku gak nangis lagi;-----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dengan menyatakan “main-main kita ya jalan-jalan” dan saksi menyatakan “aku mau kuliah” dan terdakwa menyatakan “ngak mau kau, betul kau ngak mau” dan saksi hanya diam saja dan terdakwa menyatakan “biar aku tahu” dan selanjutnya saksi menyatakan “aku ulangan hari ini” selanjutnya terdakwa menyatakan “ ngak usah masuk “ dan saksi menyatakan “ aku ngak mau” kemudian terdakwa menyatakan “betul kau ngak mau biar aku tahu biar semua orang tahu kau kayak mana” dan selanjutnya saksi mematikan hand phone dan pergi kuliah;-----
 - Bahwa saksi teringat ucapan terdakwa sehingga saksi menangis dan pergi menjumpai saksi yang



bernama Citra Maysera Br Suka Tendel
menceritakan kejadian yang saksi
alami;-----

- Bahwa saksi tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi karena takut akan ancaman dari terdakwa sehingga saksi hanya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada teman saksi yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel ;

- Bahwa saksi Citra Maysera Br Suka Tendel akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada bibi saksi yakni saksi Mardiah Br Sitepu dan akhirnya saksi Mardiah Br Sitepu menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ayah saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan ayah saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib ;

- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut karena saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan tidak berdasarkan suka sama suka ;

- Bahwa saksi tidak pernah pacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju dan pakaian dalam yang dikenakan saksi korban Dena pada malam itu sedangkan barang bukti sepeda motor setahu saksi adalah milik terdakwa ; --



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Saksi Dena Age Br Sitepu keluar dari rumahnya malam itu memang tujuannya hendak menemui terdakwa bukan untuk membeli obat sebagaimana keterangan saksi korban Dena ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Dena telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) minggu ;
- Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban Dena untuk jongkok dengan tujuan untuk mengeluarkan cairan sperma namun saat itu saksi korban Dena sendiri yang berinisiatif untuk jongkok dengan tujuan untuk mengeluarkan cairan sperma ;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan “diam min” kepada saksi korban Dena dan terdakwa juga tidak pernah mengancam saksi korban Dena ;

2. **Saksi CITRA MAYSERA Br SUKATENDEL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah teman dari saksi korban Dena Age Br Sitepu namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Dena ; -----
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena dan orang tua saksi korban Dena karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun saksi korban Dena datang kepada saksi sambil menangis dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggalnya saksi tidak ingat sekira pukul 16.30 wib, saksi korban Dena datang menjumpai saksi yang saat itu sedang berada di tempat kost yang berada di Binjai dan saksi melihat mata saksi korban dalam keadaan bengkak sehingga saksi menanyakan kepada saksi korban apa gerangan yang sedang terjadi dan awalnya saksi korban Dena hanya diam saja namun setelah saksi desak akhirnya saksi korban Dena mengatakan kepada saksi bahwa ianya diperkosa oleh terdakwa dan saat itu saksi menyarankan kepada saksi korban Dena untuk menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban namun dilarang oleh



saksi korban Dena dengan alasan bahwa ianya takut sehingga saksi menyarankan dan mengajak saksi korban untuk menemui bibi saksi korban Dena yakni saksi Mardiah Br Sitepu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban Dena pergi ke daerah Bekiun untuk menemui bibi saksi korban yakni saksi Mardiah Br Sitepu dan sesampainya di rumah saksi Mardiah Br. Sitepu ketika saksi korban Dena sedang mandi lalu saksi menceritakan kepada saksi Mardiah Br Sitepu bahwasanya saksi korban Dena telah diperkosa oleh seseorang yang bernama Perda Menta Pinem Als Cotna dan selanjutnya setelah saksi korban selesai mandi lalu saksi Mardiah Br Sitepu meminta penjelasan dari saksi korban Dena perihal perkosaan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Dena mengakui dan menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya tersebut kepada saksi Mardiah Br Sitepu dan selanjutnya saksi Mardiah Br Sitepu menyuruh suaminya untuk memanggil ayah saksi korban Dena dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ayah saksi korban Dena datang ke rumah saksi Mardiah Br Sitepu dan selanjutnya saksi korban Dena dan ayahnya pergi ke Polsek Salapian untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban Dena masih kuliah dan setahu saksi bahwa antara saksi korban Dena dengan



terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saksi korban Dena menjalin hubungan pacaran dengan Yoga ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

-

3. **Saksi MARDIAH Br SITEPU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Dena Age Br Sitepu karena saksi adalah bibi dari saksi korban Dena Age Br Sitepu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena dan orang tua saksi korban Dena karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran



Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun saksi korban Dena bersama dengan temannya yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel datang kepada saksi sambil menangis dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi ;

--

- Bahwa pada hari Senin tanggalnya saksi tidak ingat sekira pukul 19.30 wib, saksi korban Dena bersama dengan temannya yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel datang menjumpai saksi yang saat itu sedang berada di rumah saksi yang berada di daerah Bekiun dan sesampainya di rumah saksi tersebut selanjutnya saksi korban Dena mandi lalu saksi Citra Maysera Br Suka Tendel datang menemui saksi dan mengatakan bahwa saksi korban Dena ada masalah dan akhirnya saksi Citra Maysera menceritakan kepada saksi bahwasanya saksi korban Dena telah diperkosa oleh seseorang yang bernama Perda Menta Pinem Als Cotna ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban selesai mandi lalu saksi menemui saksi korban dan meminta penjelasan dari saksi korban Dena perihal perkosaan tersebut dan saat itu saksi korban Dena mengakui dan menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi menyuruh suami saksi untuk memanggil ayah saksi korban Dena dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ayah saksi korban Dena datang ke rumah saksi



Mardiah Br Sitepu dan selanjutnya saksi korban Dena dan ayahnya pergi ke Polsek Salapian untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ;

- Bahwa ketika kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban Dena masih kuliah dan setahu saksi bahwa antara saksi korban Dena dengan terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran namun setahu saksi bahwasanya terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada malam hari dan meminta nomor Handphone saksi korban Dena ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah saksi korban Dena menjalin hubungan pacaran dengan Yoga dan saksi juga tidak mengetahui apakah saksi korban Dena pernah disetubuhi oleh Yoga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

-

4. **Saksi SERANI SITEPU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna namun saksi tidak mempunyai



hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -

- Bahwa saksi mengenal saksi korban Dena Age Br Sitepu dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Dena karena saksi adalah ayah kandung saksi korban Dena Age Br Sitepu ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi dan saksi korban Dena karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi dipanggil oleh saksi Jasa Sembiring yakni suami dari saksi Mardiah Br Sitepu yang datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi datang ke rumah saksi Mardiah Br Sitepu untuk menjemput saksi korban Dena ;-----

-

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mardiah Br Sitepu di daerah Bekiun lalu saksi menanyakan kepada saksi korban Dena permasalahan yang sedang terjadi dan saat itu saksi korban Dena menceritakan perbuatan terdakwa bahwasanya terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban Dena dan saat itu saksi korban tidak berani melawan dan berteriak dikarenakan terdakwa memegang pisau dan setelah mendengar penjelasan dari saksi korban Dena



selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban pergi ke Polsek Salapian untuk melaporkan kejadian tersebut ; -----

- Bahwa saksi korban Dena mengatakan kepada saksi bahwasanya terdakwa melakukan perkosaan dengan mengancam saksi korban Dena bahwa terdakwa akan menyebarkan video mesum saksi korban Dena ke you tube atau dunia maya dan mengirimkan video mesum tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib saksi penah menyuruh saksi korban Dena untuk mengambil obat ke rumah Mantri yang ada di Dusun Sari Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan rumah mantri tersebut melewati jalan Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwasanya saksi korban adalah gadis yang baik, periang dan tidak pernah datang laki-laki ke rumah dan aktifitas sehari-hari saksi korban Dena adalah pergi ke kampus atau kuliah dan pergi kebaktian di gereja ;

- Bahwa setahu saksi bahwasanya antara saksi korban Dena dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun atau pacaran karena setahu saksi terdakwa sudah menikah dan mempunyai isteri dan anak ; -----
- Bahwa saksi korban Dena pernah menjalin hubungan pacaran dengan Yoga namun keluarga melarangnya karena Yoga masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban Dena yaitu satu marga ; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Yoga pernah menyetubuhi saksi korban Dena atau tidak ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju yang dikenakan saksi korban Dena pada malam itu sedangkan barang bukti sepeda motor setahu saksi adalah milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa/ Penasehat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge sebanyak 2 (dua) orang yakni: 1. **DARLAN TARIGAN** dan 2. **PANDA RASMANA** yang mana keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

5. **Saksi DARLAN TARIGAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna karena satu kampung dengan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi juga mengenal saksi korban Dena Age Br Sitepu yang merupakan satu kampung dengan saksi ; -----



- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena dan orang tua saksi korban Dena karena terdakwa telah dituduh melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun yang saksi dengar dari orang-orang di kampung bahwa terdakwa telah memperkosa saksi korban Dena ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi perihal hubungan terdakwa dengan saksi korban Dena namun yang saksi ketahui bahwasanya antara terdakwa dengan saksi korban Dena menjalin hubungan pacaran dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mendengar terdakwa menghubungi saksi korban Dena melalui handphone dan ketika berbicara melalui handphone nada bicara terdakwa terdengar mesra kepada saksi korban Dena ;

- Bahwa saksi juga sering melihat pesan sms dari saksi korban Dena kepada terdakwa melalui handphone terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi saksi korban sering menelepon atau menghubungi terdakwa sekitar 3



(tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan saksi juga pernah melihat terdakwa jalan bersama dengan saksi korban Dena ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi korban Dena dengan Yoga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. **Saksi PANDA RASMANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna karena satu kampung dengan saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal saksi korban Dena Age Br Sitepu karena merupakan tetangga satu kampung ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena dan orang tua saksi korban Dena karena tuduhan terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun yang saksi dengar dari orang-orang di kampung bahwa terdakwa telah



memperkosa saksi korban Dena ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi perihal hubungan terdakwa dengan saksi korban Dena namun yang saksi ketahui bahwasanya antara terdakwa dengan saksi korban Dena menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 2 (dua) minggu dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sms saksi korban Dena kepada terdakwa yang isinya “tunggu ya nda masih ramai orang di rumah, nanti kalau sudah sepi baru bisa” ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak dan saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa dan saksi korban Dena menjalin hubungan pacaran ;

- Bahwa saksi mendengar bahwa pernah diadakan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga saksi korban Dena namun perdamaian tidak tercapai karena pihak saksi korban meminta uang ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pihak keluarga terdakwa tidak menyanggupinya sehingga sampai dengan saat ini perdamaian belum berhasil atau tercapai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Dena Age Br Sitepu karena satu kampung namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi korban Dena Age ;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa , saksi korban Dena Age Br Sitepu saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus sebagai Mahasiswi pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Binjai ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena Age dan orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu karena tuduhan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Dena Age pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa berita acara penyidikan atas nama terdakwa tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara tersebut;-----

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menelephone dengan menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang ke kampung jawa dan terdakwa menjanjikan untuk membeli nasi goreng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk duluan berangkat dan nantinya bertemu kesebuah rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi korban bertemu disebut rumah kosong tersebut terdakwa mengajak saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut saksi korban Dena Age Br Sitepu menyatakan “ Jangan lah” dan menangis selanjutnya terdakwa menyatakan kalau kau tidak mau maka ayok kita pulang;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang saksi korban dan merayu saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu mau menuruti kehendak terdakwa kemudian terdakwa mendorong bahu kanan dan kiri korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu telentang ditanah;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakan saksi korban Dena Age Br Sitepu bersamaan dengan celana dalam korban sampai lutut korban selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai batas paha terdakwa kemudian terdakwa memegangi kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban;-----



- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium mulut saksi korban Dena Age Br Sitepu dan terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu namun tidak dapat masuk karena terdakwa menimpa saksi korban Dena Age Br Sitepu dari atas selanjutnya terdakwa menyatakan kepada saksi korban “ angkatlah kakinya dek ,kalau gini payah masuknya “ kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu dan meletakkannya kedepan bahu terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----
- Bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menarik keluar masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi korban menyatakan “ udalah udah sakit” dan terdakwa melakukannya kurang lebih selama sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu jongkok lalu terdakwa mengatakan “*ngapain kau dek*” dan saksi korban Dena mengatakan “*kencing*” lalu terdakwa mengatakan “*gitu emang cepat keluar dek*”;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu di



rumah kosong yang sunyi ;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, saat itu saksi korban Dena tidak mengeluarkan darah pada kemaluannya ;

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban Dena Age Br Sitepu pernah disetubuhi oleh orang yang bernama Yoga karena oleh karena orang yang bernama Yoga pernah mengatakannya kepada terdakwa dan orang tersebut juga pernah memperlihatkan kepada terdakwa video persetubuhan saksi korban Dena dengan terdakwa pada handphone orang yang bernama Yoga tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu orang yang bernama Yoga tersebut tidak mau bertanggungjawab sehingga terdakwa merasa kasihan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu dan setahu terdakwa kami melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka ; -----

- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada melakukan perlawanan dan saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak melawan atau pasrah saja



dan mengatakan “jangan lama-lama” kepada
terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau namun terdakwa tidak ada mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan pisau tersebut karena terdakwa selalu membawa pisau jika berpergian keluar rumah ;

- Bahwa terdakwa suka dan cinta kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu dan antara terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sudah menjalin hubungan pacaran sebagai sepasang kekasih selama 2 (dua) minggu ; -----

- Bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak namun terdakwa bersedia menikahi saksi korban Dena Age Br Sitepu dan terdakwa sanggup apabila mempunyai 2 (dua) orang isteri ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju dan pakaian dalam yang dikenakan saksi korban Dena Age Br Sitepu pada saat persetubuhan tersebut dan perihal barang bukti sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 22346 PAD adalah milik terdakwa ; -----

- Bahwa kebiasaan terdakwa kemana saja selalu membawa pisau tersebut;----

- Bahwa terdakwa sudah mempunyai satu istri dan satu orang anak;-----



- Bahwa terdakwa sudah lama suka dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;---
- Bahwa terdakwa belum mendatangi keluarga saksi korban Dena Age Br Sitepu dan belum ada perdamaian atas laporan atau pengaduan sehubungan dengan perkara ini ;-----

- Bahwa terdakwa sewaktu pergi ketempat kejadian menggunakan sepeda motor dan saksi korban juga menggunakan sepeda motor;-----
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian tidak ada mau membeli obat orang tua saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban Dena Age Br Sitepu baru satu kali;-----

- Bahwa terdakwa merasakan lebih enak berhubungan badan dengan istri terdakwa daripada dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----
- Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak perawan lagi oleh karena terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada lagi saksi korban mengeluarkan darah perawan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki video porno hubungan badan antara terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu maupun hubungan badan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan rang yang bernama Yoga ;-----



- Bahwa terdakwa tidak memiliki HP yang bisa merekam secara video oleh karena HP terdakwa adalah _____ yang _____ biasa saja;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu pada waktu kejadian dengan alasan mau kegreja dulu untuk kebaktian;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu pada waktu _____ menyetubuhi _____ saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sudah pacaran selama 2 (dua) minggu;-----

- Bahwa terdakwa merasa cinta dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut reaksi saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada berontak atau melakukan perlawanan;-----
- Bahwa jarak waktu antara kedatangan saksi korban di rumah kosong tersebut dengan waktu terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu sebelumnya adalah kurang lebih 10 (sepuluh) menit;-----
- Bahwa rumah kosong tersebut dalam keadaan gelap tanpa lampu dan sebelumnya terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu mengobrol
dulu;-----



- Bahwa No HP saksi korban Dena Age Br Sitepu terdakwa dapat dari teman terdakwa ;-----

- Bahwa pisau tersebut terdakwa letakkan dipinggang terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya memegang buah dada dan mencium saksi korban Dena Age Br Sitepu dan reaksi saksi korban Dena Age Br Sitepu pada waktu terdakwa menyetubuhi adalah pasrah saja;-----
- Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada meronta-rota hanya menyatakan jangan lama-lama;-----
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa tidak ada sarungnya ;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik dengan alasan terdakwa pada saat memberikan keterangan tersebut ada dipukul dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa berita acara penyidikan atau BAP atas nama terdakwa keterangan terdakwa tersebut tidak semuanya benar khususnya terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, terdakwa tidak ada menyatakan akan menyebar video porno saksi korban dengan pacarnya yang bernama Yoga ke you tube , terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka, terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna membantah sebagian keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik maka atas Perintah Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi **HARCEPREI SIMATUPANG** yakni Penyidik Pembantu pada Polsek Salapian yang mana di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Salapian yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Salapian berdasarkan Perintah Kapolsek Salapian ;

- Bahwa saksi berdasarkan perintah Kapolsek Salapian telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cot Na sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan pemeriksaannya di Polsek Salapian ;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna pada saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Suwandi, S.H. ;

- Bahwa tehnik pemeriksaan terdakwa saat itu adalah kami duduk berhadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawabnya dan jawaban terdakwa tersebut saksi tuliskan pada computer setelah selesai saksi mencetak hasil Tanya jawab tersebut kemudian saksi serahkan pada terdakwa untuk dibaca dan setelah terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa menandatangani ;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dan ancaman dari pihak
Penyidik;-----

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak pernah diarahkan atau dipukul oleh petugas ;

- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwasanya terdakwa yang menelpon saksi korban Dena untuk datang menemuinya dan terdakwa juga ada mengancam saksi korban Dena bahwa terdakwa akan menyebarkan video mesum persetubuhan antara saksi korban Dena dengan pacarnya yang bernama Yoga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, terdakwa dipukuli dari arah belakang ;

--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 22346 PADA warna merah kuning;-
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih bercorak bunga-bunga bertali karet, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (satu) helai BH warna hitam berliris kebiru-biruan ;

- 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya panjang sekira 37 cm ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan surat bukti berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Tanjung Langkat tertanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Syafridah Hanim Lubis, dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan luka lecet pada angka 3 dan 6 jarum jam di daerah bibir vagina bagian dalam (labia minora) yang diakibatkan oleh benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum
Telah mengajukan tuntutan pidana dengan No.Reg.Perk PDM-80-II/
STBAT/07/2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan
:

1. Menyatakan terdakwa **PERDAMENTA PINEM Als COTNA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh di luar perkawinan” sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERDAMENTA Als COTNA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan _____ barang _____ bukti _____ :



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 22346 PADA warna merah kuning dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna putih bercorak bunga-bunga bertali karet, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) helai BH warna hitam berliris kebiru-biruan dikembalikan kepada saksi korban ; -----
- 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya panjang sekira 37 cm dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **PERDA MENTA PINEM AIs COTNA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Membebaskan terdakwa **PERDAMENTA PINEM AIs COTNA** oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum ;

3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokok substansi hukumnya menyatakan tetap pada Requisitoirnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyataka secara lisan yang mana pada pokok substansi hukumnya juga menyatakan tetap sama dengan pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi korban Dena Age Br Sitepu saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan berstatus sebagai Mahasiswi pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Binjai ;

--
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu dan orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu oleh karena dugaan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Dena Age Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitepu;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara membuka celana pendek yang digunakan saksi korban bersamaan dengan celana dalam saksi korban Dena Age Br Sitepu sampai lutut saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai batas paha terdakwa kemudian terdakwa memegangi kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan tangan terdakwa dan memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu ;-----
- Bahwa benar terdakwa mencium mulut saksi korban Dena Age Br Sitepu dan terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu namun tidak dapat masuk oleh karena terdakwa menimpa saksi korban Dena Age Br Sitepu dari atas selanjutnya terdakwa menyatakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu “ angkatlah kakinya dek , kalau gini payah masuknya “ kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu dan meletakkannya kedepan bahu terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu ; -----
- Bahwa benar setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menarik keluar masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan



saksi korban Dena Age Br Sitepu secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu menyatakan “ udalah udah sakit” dan terdakwa melakukannya kurang lebih selama sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksin korban Dena Age Br Sitepu dan kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali ;;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu pada sebuah rumah kosong yang dalam keadaan sunyi;--
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau ;--
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi korban Dena Age Br Sitepu pernah disetubuhi oleh orang yang bernama Yoga ;

- Bahwa benar terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki isteri dan anak ; ---
- Bahwa benar saksi korban Dena Age Br Sitepun tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tua saksi korban sehingga saksi korban hanya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada teman saksi yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel ;

- Bahwa benar saksi Citra Maysera Br Suka Tendel akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada bibi saksi yakni saksi Mardiah Br Sitepu dan akhirnya saksi Mardiah Br Sitepu menceritakan perbuatan terdakwa tersebut



kepada ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu bersama dengan ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib ; ----

- Bahwa benar sebelumnya saksi korban yang bernama Dena Age Br Sitepu pernah melakukan hubungan badan dengan orang yang bernama Yoga yang pada saat dilakukan mempunyai hubungan sebagai pacar ;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (**pasal 184 Ayat 2 KUHP**);

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (**pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**) ; -----

5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (**pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**) ;

6. Keyakinan Hakim (**pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP**) ; -----



Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan : -----

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ; -----



Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai;-----

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 285 KUHPidana ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan hasil pembuktian atau fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 285 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **PERDA MENTA PINEM AIS COT NA** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 143 (2) KUHP** namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur kedua “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya” dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka unsur Barangsiapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya dengan cara memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah memaksa seseorang dengan ancaman akan melakukan kekerasan terhadapnya dan termasuk pula dalam hal ini seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa mau melakukan persetubuhan tersebut (R. Soesilo, KUHPidana serta komentarnya, hal 210) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan anggota laki-laki tersebut haruslah masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, KUHPidana serta komentarnya, hal 209) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku terhadap seorang perempuan yang bukan isterinya agar mau melakukan persetubuhan dengannya yang mana sebelumnya demi tercapainya keinginan tersebut orang atau pelaku tersebut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut tidak dapat melawan dan terpaksa mau mengikuti dan menuruti



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan si pelaku untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu uraian unsur telah terbukti maka telah cukup untuk dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu dan orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu oleh karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan atau persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib ketika saksi korban Dena Age Br Sitepu sedang berada di rumah saksi korban Dena Age Br Sitepu yang berada di Dusun II Kampung Aman Desa Ponco Warno Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan nomor yang tidak saksi korban Dena Age Br Sitepu kenal sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu bertanya "ini siapa" dan dijawab terdakwa "ini Cotna" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa berbasa-basi menanyakan kabar saksi korban Dena Age Br Sitepu hingga akhirnya terdakwa meminta saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang menemui terdakwa namun saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mau dan memutuskan hubungan via telepon tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali melalui telepon namun saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak menghiraukannya hingga akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu menjadi kesal dan mengangkat telepon dari terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang menemuinya di daerah kampung Jawa dan saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mau namun terdakwa tetap memaksa saksi korban Dena Age Br Sitepu melalui pembicaraan telepon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa bahwa akhirnya terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan kau menyesal ya, waktu kau pacaran pernah ku videokan hubungan ngentot (bersetubuh) kalian dan akan kukirim ke you tube atau akan kukirim juga video itu kepada bapakmu” namun saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mengubris perkataan terdakwa tersebut dan mematikan telepon dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu kembali dan mengatakan bahwa terdakwa ada perlu dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa di tempat nasi goreng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya ketika saksi korban Dena Age Br Sitepu hendak pergi menuju tempat penjualan nasi goreng tiba-tiba ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk mengambil obat di Dusun Dono Sari sehingga akhirnya dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Dena Age Br Sitepu menuju tempat penjualan nasi goreng dan sesampainya di tempat penjualan nasi goreng terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu melalui telpon dan mengatakan agar saksi korban Dena Age Br Sitepu pergi menuju arah Namo Rambong dengan alasan bahwa banyak orang di tempat penjualan nasi goreng tersebut dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu membeli nasi goreng kemudian saksi korban Dena Age Br Sitepu pergi ke arah Dusun Danosari untuk mengambil obat bapak saksi korban Dena Age Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu dan di dalam perjalanan sesampainya saksi di Dusun Namo Rambong Desa Ujung Teran, saksi korban Dena Age Br Sitepu mendengar ada suara yang memanggil saksi s korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu menghentikan sepeda motor saksi korban Dena Age Br Sitepu dan saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah kosong lalu terdakwa memanggil saksi korban Dena Age Br Sitepu dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keperluan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang mendekat kepada terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu memutar sepeda motor dan memasukkan sepeda motor saksi ke depan rumah kosong lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke arah samping rumah kosong tersebut dan akhirnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi korban Dena Age Br Sitepu tersebut di samping belakang rumah kosong tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu terjatuh sambil terjongkok lalu terdakwa mendorong kembali bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu telentang di tanah berumput di belakang samping rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban Dena Age Br Sitepu dari arah depan yang mana tangan kiri terdakwa memeluk saksi sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha untuk membuka celana yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan namun saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu melakukan perlawanan dengan cara menaikkan kembali celana saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa mengatakan “diam kau” sambil terdakwa meremas payudara saksi korban Dena Age Br Sitepu dan menciumi leher saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu mendorong pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan pada saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu memegang pisau yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu “diam kau kalau tidak akan kusebar semua ini” sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu akhirnya terdiam lalu terdakwa menduduki kaki kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek saksi namun saksi korban Dena Age Br Sitepu melakukan perlawanan dengan cara menarik celana saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa marah dan mengatakan “diam kau kubilang” sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu pun diam kemudian terdakwa menurunkan celana yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan bersamaan dengan celana dalam yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan hingga ke lutut lalu terdakwa meraba dan memegang kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang digunakannya sampai ke pahanya kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi korban Dena Age Br Sitepu yang mana posisi saksi korban Dena Age Br Sitepu berada di tanah dalam keadaan terlentang dan terdakwa berada di bagian tubuh bagian depan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menimpa saksi korban Dena Age Br Sitepu dan tangan terdakwa memegang kedua legan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan berusaha memasukkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa tidak berhasil memasukkan kemaluannya sehingga terdakwa mengatakan “naikkan kakimu payah” lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu ke arah atas sehingga kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu berada di bahu terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menarik dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu merasa kesakitan dan menangis sambil berkata “udahlah udah sakit” tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “diam” sambil terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma berbentuk cairan kental dari kemaluan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih kurang selama 7 (tujuh) menit dan setelah terdakwa memperkosa saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu terdakwa memakai celananya dan menarik tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk jongkok dengan tujuan agar cairan tersebut keluar sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu jongkok dan saksi korban Dena Age Br Sitepu merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu menaikkan celana saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk pulang namun sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain dengan mengatakan “berani kau mengatakan itu, mati kau kubuat” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu pun pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Dena Age Br Sitepu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa juga mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu menjadi takut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu, saksi korban Dena Age Br



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitepu merasakan sakit dan tidak enak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi korban Dena Age Br Sitepu pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi korban Dena Age Br Sitepu yang bernama Yoga dan persetubuhan tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa sering mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu akan mengirimkan video persetubuhan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga ke you tube atau dunia maya apabila saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mengikuti keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu takut kepada terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa karena saksi korban Dena Age Br Sitepu takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan di You tube rekaman video persetubuhan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga dan terdakwa juga mengancam akan menceritakan persetubuhan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga kepada orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa Perdamenta Pinem Alias Cotna ada juga menelephone saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan nomor pribadi dengan menyatakan "apa" dan terdakwa menyatakan "ngak boleh lagi nanya " dan saksi korban Dena Age Br Sitepu menyatakan ya udah " mau apa " dan saksi korban Dena Age Br Sitepu menyatakan "udah ngantuk aku" dan terdakwa menyatakan " apa betul ngantuk kau " dan saksi korban Dena Age Br Sitepu hanya diam saja dan terdakwa menyatakan " nangis lagi kau " dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dena Age Br Sitepu hanya diam dan terdakwa menyatakan “
udah kau diam dan kalau kau masih nangis aja biar kubuat videomu
ke you tube kalau ngak kebapakmu “ dan saksi korban Dena Age Br
Sitepu menyatakan aku gak nangis
lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang
menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 jam 11.00
Wib terdakwa kembali menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu
dengan menyatakan “main-main kita ya jalan-jalan” dan saksi korban
Dena Age Br Sitepu menyatakan “aku mau kuliah” dan terdakwa
menyatakan “ngak mau kau, betul kau ngak mau” dan saksi korban
Dena Age Br Sitepu hanya diam saja dan terdakwa menyatakan “biar
aku tahu” dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu
menyatakan “aku ulangan hari ini” selanjutnya terdakwa menyatakan
“ ngak usah masuk “ dan saksi korban Dena Age Br Sitepu
menyatakan “ aku ngak mau” kemudian terdakwa menyatakan “betul
kau ngak mau biar aku tahu biar semua orang tahu kau kayak mana”
dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu mematikan hand
phone dan pergi
kuliah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang
menyatakan saksi korban Dena Age Br Sitepu teringat ucapan
terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu menangis dan
pergi menjumpai saksi yang bernama Citra Maysera Br Suka Tendel
menceritakan kejadian yang saksi korban Dena Age Br Sitepu
alami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi
korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang
menyatakan bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak berani
menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi
korban Dena Age Br Sitepu karena takut akan ancaman dari terdakwa
sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu hanya menceritakan
perbuatan terdakwa tersebut kepada teman saksi korban Dena Age Br
Sitepu yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saksi Citra Maysera Br Suka Tendel akhirnya menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada bibi saksi korban Dena Age Br Sitepu yakni saksi Mardiah Br Sitepu dan akhirnya saksi Mardiah Br Sitepu menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu bersama dengan ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut karena saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan tidak berdasarkan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Citra Maysera Br Sukatendel yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggalnya saksi Citra Maysera Br Sukatendel tidak ingat sekira pukul 16.30 wib, saksi korban Dena Age Br Sitepu datang menjumpai saksi Citra Maysera Br Sukatendel yang saat itu sedang berada di tempat kost yang berada di Binjai dan saksi Citra Maysera Br Sukatendel melihat mata saksi korban Dena Age Br Sitepu dalam keadaan bengkok sehingga saksi Citra Maysera Br Sukatendel menanyakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu apa gerangan yang sedang terjadi dan awalnya saksi korban Dena Age Br Sitepu hanya diam saja namun setelah saksi Citra Maysera Br Sukatendel desak akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu mengatakan kepada saksi Citra Maysera Br Sukatendel bahwa ianya diperkosa oleh terdakwa dan saat itu saksi Citra Maysera Br Sukatendel menyarankan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu saksi korban Dena Age Br Sitepu namun dilarang oleh saksi korban Dena Dena Age Br Sitepu dengan alasan bahwa ianya takut sehingga saksi Citra Maysera Br Sukatendel menyarankan dan mengajak saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk menemui bibi saksi korban Dena Age Br Sitepu yakni saksi Mardiah Br Sitepu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Mardiah Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggalnya saksi tidak ingat sekira pukul 19.30 wib, saksi korban Dena Age Br Sitepu bersama dengan temannya yakni saksi Citra Maysera Br Suka Tendel datang menjumpai saksi Mardiah Br Sitepu yang saat itu sedang berada di rumah saksi Mardiah Br Sitepu yang berada di daerah Bekiun dan sesampainya di rumah saksi Mardiah Br Sitepu tersebut selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu mandi lalu saksi Citra Maysera Br Suka Tendel datang menemui saksi Mardiah Br Sitepu dan mengatakan bahwa saksi korban Dena Age br Sitepu ada masalah dan akhirnya saksi Citra Maysera menceritakan kepada saksi Mardiah Br Sitepu bahwasanya saksi korban Dena age Br sitepu telah diperkosa oleh seseorang yang bernama Perda Menta Pinem Als Cotna ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Mardiah Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya setelah saksi korban Dena Age br Sitepu selesai mandi lalu saksi Mardiah Br Sitepu menemui saksi korban Dena Age br Sit dan meminta penjelasan dari saksi korban Dena Age br Sit perihal perkosaan tersebut dan saat itu saksi korban Dena Age br Sitepu mengakui dan menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya tersebut kepada saksi Mardiah Br Sitepu dan selanjutnya saksi Mardiah Br Sitepu menyuruh suami saksi Mardiah Br Sitepu untuk memanggil ayah saksi korban Dena Age br Sitepu dan sekitar 1 (satu) jam kemudian ayah saksi korban Dena Age br Sitepu datang ke rumah saksi Mardiah Br Sitepu dan selanjutnya saksi korban Dena Age br Sitepu dan ayah saksi korban Dena Age br Sitepu pergi ke Polsek Salapian untuk melaporkan perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Serani Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saksi Serani Sitepu tidak melihat kejadian perkosaan tersebut namun saksi Serani Sitepu mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi Serani Sitepu dipanggil oleh orang yang bernama Jasa Sembiring yakni suami dari saksi Mardiah Br Sitepu yang datang ke rumah saksi Serani Sitepu dan menyuruh saksi Serani Sitepu datang ke rumah saksi Mardiah Br Sitepu untuk menjemput saksi korban Dena Age Br Sitepu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Serani Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa sesampainya di rumah saksi Mardiah Br Sitepu di daerah Bekiun lalu saksi menanyakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu permasalahan yang sedang terjadi dan saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu menceritakan perbuatan terdakwa bahwasanya terdakwa telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu dan saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak berani melawan dan berteriak dikarenakan terdakwa memegang pisau dan setelah mendengar penjelasan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya saksi Serani Sitepu bersama dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu pergi ke Polsek Salapian untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Serani Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan saksi korban Dena Age Br Sitepu mengatakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu bahwasanya terdakwa melakukan perkosaan dengan mengancam saksi korban Dena korban Dena Age Br Sitepu bahwa terdakwa akan menyebarkan video mesum saksi korban korban Dena Age Br Sitepu ke you tube atau dunia maya dan mengirimkan video mesum tersebut kepada saksi Serani Sitepu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna yang terungkap di persidangan yang menyatakan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib atas laporan dari saksi korban Dena Age dan orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu karena tuduhan terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Dena Age pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 sekira pukul 20.30 wib tepatnya di samping rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;

- Bahwa berita acara penyidikan atas nama terdakwa tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa yang tercantum dalam berkas perkara tersebut;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menelephone dengan menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang ke kampung jawa dan terdakwa menjanjikan untuk membeli nasi goreng ;-----

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk duluan berangkat dan nantinya bertemu kesebuah rumah kosong di Dusun Namo Rambung Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi korban Dena Age Br Sitepu bertemu disebuah rumah kosong tersebut terdakwa mengajak saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk melakukan hubungan badan atau persetubuhan;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut saksi korban Dena Age Br Sitepu menyatakan “ Jangan lah” dan menangis



selanjutnya terdakwa menyatakan kalau kau tidak mau maka ayok kita pulang;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang saksi korban Dena Age Br Sitepu dan merayu saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu mau menuruti kehendak terdakwa kemudian terdakwa mendorong bahu kanan dan kiri korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu telentang ditanah;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek yang digunakan saksi korban Dena Age Br Sitepu bersamaan dengan celana dalam saksi korban Dena Age Br Sitepu sampai lutut saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam terdakwa sampai batas paha terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium mulut saksi korban Dena Age Br Sitepu dan terdakwa berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu namun tidak dapat masuk karena terdakwa menimpa saksi korban Dena Age Br Sitepu dari atas selanjutnya terdakwa menyatakan kepada saksi korban Dena Age Br



Sitepu “ angkatlah kakinya dek ,kalau gini payah masuknya “ kemudian terdakwa mengangkat kedua kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu dan meletakkannya kedepan bahu terdakwa dan selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

- Bahwa setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menarik keluar masuk kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu secara berulang-ulang dan pada saat itu saksi korban menyatakan “ udalah udah sakit” dan terdakwa melakukannya kurang lebih selama sepuluh menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksin korban Dena Age Br Sitepu dan kemudian terdakwa memakai celana terdakwa kembali lalu terdakwa menarik tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu jongkok lalu terdakwa mengatakan “ngapain kau dek” dan saksi korban Dena mengatakan “kencing” lalu terdakwa mengatakan “gitu emang cepat keluar dek” ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu di rumah kosong yang sunyi ;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, saat itu saksi korban Dena tidak mengeluarkan darah pada kemaluannya ;



- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban Dena Age Br Sitepu pernah disetubuhi oleh orang yang bernama Yoga karena oleh karena orang yang bernama Yoga pernah mengatakannya kepada terdakwa dan orang tersebut juga pernah memperlihatkan kepada terdakwa video persetubuhan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan terdakwa pada handphone orang yang bernama Yoga tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa pada saat itu orang yang bernama Yoga tersebut tidak mau bertanggungjawab sehingga terdakwa merasa kasihan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu dan setahu terdakwa kami melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka ; -----
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada melakukan perlawanan dan saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak melawan atau pasrah saja dan mengatakan “jangan lama-lama” kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau namun terdakwa tidak ada mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan pisau



tersebut karena terdakwa selalu membawa pisau
jika berpergian keluar rumah ;

- Bahwa terdakwa suka dan cinta kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu dan antara terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sudah menjalin hubungan pacaran sebagai sepasang kekasih selama 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa terdakwa sudah memiliki isteri dan anak namun terdakwa bersedia menikahi saksi korban Dena Age Br Sitepu dan terdakwa sanggup apabila mempunyai 2 (dua) orang isteri ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju dan pakaian dalam yang dikenakan saksi korban Dena Age Br Sitepu pada saat persetubuhan tersebut dan perihal barang bukti sepeda motor Suzuki FU Nopol BK 22346 PAD dalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa kebiasaan terdakwa kemana saja selalu membawa pisau tersebut;---
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai satu istri dan satu orang anak;-----
- Bahwa terdakwa sudah lama suka dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;---
- Bahwa terdakwa belum mendatangi keluarga saksi korban Dena Age Br Sitepu dan belum ada perdamaian atas laporan atau pengaduan sehubungan dengan perkara ini ;-----

- Bahwa terdakwa sewaktu pergi ketempat kejadian menggunakan sepeda motor dan saksi



korban Dena Age Br Sitepu juga menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu pada saat kejadian tidak ada mau membeli obat orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu ;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban Dena Age Br Sitepu baru satu kali;-----

- Bahwa terdakwa merasakan lebih enak berhubungan badan dengan istri terdakwa daripada dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----
- Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak perawan lagi oleh karena terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada lagi saksi korban mengeluarkan darah perawan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki video porno hubungan badan antara terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu maupun hubungan badan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan rang yang bernama Yoga ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki HP yang bisa merekam secara video oleh karena HP terdakwa adalah yang biasa saja;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu pada waktu kejadian dengan alasan mau kegreja dulu untuk kebaktian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu pada waktu menyetubuhi saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sudah pacaran selama 2 (dua) minggu;-----

- Bahwa terdakwa merasa cinta dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan tersebut reaksi saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada berontak atau melakukan perlawanan;-----
- Bahwa jarak waktu antara kedatangan saksi korban di rumah kosong tersebut dengan waktu terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu sebelumnya adalah kurang lebih 10 (sepuluh) menit;-----
- Bahwa rumah kosong tersebut dalam keadaan gelap tanpa lampu dan sebelumnya terdakwa dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu mengobrol
dulu;-----

- Bahwa No HP saksi korban Dena Age Br Sitepu terdakwa dapat dari teman terdakwa ;-----

- Bahwa pisau tersebut terdakwa letakkan dipinggang terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya memegang buah dada dan mencium saksi korban Dena Age Br Sitepu dan reaksi saksi korban Dena Age Br



Sitepu pada waktu terdakwa menyetubuhi adalah pasrah saja;-----

- Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak ada meronta-rota hanya menyatakan jangan lama-lama;-----
- Bahwa pisau yang terdakwa bawa tidak ada sarungnya ;-----
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik dengan alasan terdakwa pada saat memberikan keterangan tersebut ada dipukul dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa berita acara penyidikan atau BAP atas nama terdakwa keterangan terdakwa tersebut tidak semuanya benar khususnya terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, terdakwa tidak ada menyatakan akan menyebar video porno saksi korban dengan pacarnya yang bernama Yoga ke you tube , terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka, terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adanya permasalahan pokok atau hal yang paling esensial yaitu apakah persetebuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna dengan saksi Korban Dena Age Br Sitepu adanya kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetebuhan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna mencabut sebagian keterangan yang telah



70 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dihadapan penyidik atau sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan sebagai mana keterangan Terdakwa yang pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai tersangka sebagai

berikut;-----

- Bahwa terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik dengan alasan terdakwa pada saat memberikan keterangan tersebut ada dipukul dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa berita acara penyidikan atau BAP atas nama terdakwa keterangan terdakwa tersebut tidak semuanya benar khususnya terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, terdakwa tidak ada menyatakan akan menyebar video porno saksi korban dengan pacarnya yang bernama Yoga ke you tube , terdakwa dengan saksi korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka, terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan berupa penyangkalan atau pencabutan keterangan Terdakwa yang telah diberikan pada waktu memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi sebagai

berikut :-----

- Putusan Mahkamah Agung No. : 229 K / Kr / 1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyebutkan : Pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan



Terdakwa;-----

- Putusan Mahkamah Agung No. : 85 K / Kr / 1959 tanggal 27 September 1960 yang menyebutkan : Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;-----

- Putusan Mahkamah Agung No. : 414 K / pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;-----
- Putusan Mahkamah Agung No. : 1043 K / pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyebutkan : Pencabutan Keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa tidak semua keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dimana untuk menentukan sejauh mana Keterangan Terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang, diperlukan beberapa azas sebagai landasan berpijak, antara lain¹

:-----

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, baik itu berupa pengakuan maupun pengingkaran;-----

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dimana supaya Keterangan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :-----
 - a. Tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

¹ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed.2,cet.7, 2005), hal. 320-321.



b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh
Terdakwa;-----

c. Apa yang dialami sendiri oleh
Terdakwa;-----

d. Keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap
dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP
dapat diuraikan sebagai berikut ²
:-----

- Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat
dipergunakan untuk “membantu” menemukan bukti di
persidangan;-----
- Akan tetapi dengan syarat, asalkan keterangan diluar sidang
itu :-----
- Didukung oleh suatu alat bukti yang
sah;-----
- Keterangan yang dinyatakan diluar sidang sepanjang
mengenai hal yang didakwakan
kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas,
Keterangan Terdakwa yang dinyatakan diluar sidang tidak dapat
dinilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan
sebagai alat bukti, akan tetapi walaupun keterangan itu tidak dapat
dipergunakan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan “membantu”
menemukan bukti di sidang pengadilan, itupun jika keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal
yang didakwakan kepadanya³

;-----

Menimbang, bahwa bentuk keterangan yang dapat
dikualifikasi sebagai Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar
sidang ialah⁴

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, op. cit, Pasal. 189 ayat (2).

³ M. Yahya Harahap, SH, op.cit, hal. 323.

⁴ Ibid., hal.324.



1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;-----
2. Keterangan itu dicatat dalam Berita Acara Penyidikan;-----
3. Berita Acara Penyidikan itu ditandatangani oleh Pejabat penyidik dan Terdakwa;-----

Keterangan Terdakwa dalam bentuk itu dapat disebut keterangan yang diberikan di luar sidang. Keterangan yang semacam itu yang dimaksud Pasal 189 ayat (2) KUHAP, yakni keterangan yang diberikan didepan “pemeriksaan penyidikan” yang dicatat dalam Berita Acara serta ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf (a) Jo. Ayat (3) KUHAP, jadi tidak semua keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dinilai sebagai keterangan yang dimaksud Pasal 189 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa mengenai penandatanganan Berita Acara Penyidikan oleh Terdakwa tidak merupakan syarat mutlak, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) KUHAP, memberikan kemungkinan bagi Terdakwa untuk menolak menandatangani Berita Acara Penyidikan⁵

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Verbalisan atas nama **HARCEPREI SIMATUPANG** telah diperiksa dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Salapian yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Salapian berdasarkan Perintah Kapolsek Salapian ;

- Bahwa saksi berdasarkan perintah Kapolsek Salapian telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna ; -----

⁵ Ibid., hal.324.



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cot Na sebanyak 2 (dua) kali dan saksi melakukan pemeriksaannya di Polsek Salapian ;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna pada saat itu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Suwandi, S.H. ;

- Bahwa tehnik pemeriksaan terdakwa saat itu adalah duduk berhadapan kemudian saksi mengajukan pertanyaan dan terdakwa menjawabnya dan jawaban terdakwa tersebut saksi tuliskan pada computer setelah selesai saksi mencetak hasil Tanya jawab tersebut kemudian saksi serahkan pada terdakwa untuk dibaca dan setelah terdakwa membacanya selanjutnya terdakwa menandatangani ;

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan pada saat ditingkat penyidikan dalam keadaan bebas tanpa dibawah tekanan dan ancaman dari pihak Penyidik;-----

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak pernah diarahkan atau dipukul oleh petugas ;

 - Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwasanya terdakwa yang menelpon saksi korban Dena untuk datang menemuinya dan terdakwa juga ada mengancam saksi korban Dena bahwa terdakwa akan menyebarkan video mesum persetubuhan antara saksi korban Dena dengan pacarnya yang bernama Yoga ;



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, inilah prinsipnya pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung, undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis⁶; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang dapat membantu membuat terang mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana bahwa keterangan yang pernah diberikan oleh Terdakwa diluar sidang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan telah didukung oleh alat bukti yang sah dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut juga mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa tidak dengan landasan alasan yang berdasar dan logis sebab setelah dikonfrontir dengan saksi Verbalisan yang memeriksa terdakwa dan pemuatan keterangan terdakwa pada waktu diperiksa dihadapan penyidik tidak dapat dibuktikan bahwa pemberian keterangan terdakwa tersebut dalam keadaan terpaksa, ditekan, dipukul, dibujuk maupun diarahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya⁷

⁶ Ibid., hal.325.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;-----

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;-----
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;-----
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;-----

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dari keterangan para saksi maupun terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti lain sehubungan dengan perkara ini Majelis memperoleh pertunjuk sebagai sebagai berikut;-----

1. Bahwa saksi korban Dena Age Br. Sitepu sebagai korban dalam perkara ini adalah bukan merupakan isteri dari terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna dan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna telah mempunyai istri dan satu orang anak sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna dan saksi korban Dena Age Br. Sitepu tidak terikat oleh ikatan perkawinann yang sah ; -----
2. Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu ketika memberikan keterangan di persidangan membantah mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan yang



menyatakan antara terdakwa dan saksi korban Dena Age Br Sitepu yang sudah pacaran selama 2 (dua) minggu Majelis Hakim menilai akan pembenaran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna apakah mungkin hubungan yang baru 2 (dua) minggu antara terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu langsung melakukan hubungan badan yang nyata-nyata berdasarkan fakta-fakta pada persidangan saksi korban Dena Age Br Sitepu bukan berstatus sebagai pelacur atau pekerja seks komersial

3. Bahwa menurut keterangan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna yang menyatakan awalnya terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna menghubungi melalui nomor Hand Phone saksi korban Dena Age Br Sitepu namun nomor saksi korban Dena Age Br Sitepu didapat dari teman terdakwa sendiri Majelis Hakim menilai bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi terdakwa mendapatkan nomor Hand Phone saksi korban Dena Age Br Sitepu sementara terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna menyatakan antara terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna dan saksi korban Dena Age Br Sitepu mempunyai hubungan pacaran selama 2 (dua) minggu ;
-
-

4. Bahwa keterangan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna menyatakan telah mengetahui sebelumnya hubungan badan yang dilakukan oleh saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan orang yang bernama Yoga oleh karena orang yang bernama Yoga sendiri yang memberitahun dan menunjukkan video hubungan badan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan orang yang bernama Yoga pada sebuah Hand Phone milik orang yang bernama Yoga;-----
5. Bahwa keterangan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna yang menyatakan terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna sudah lama suka dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sementara disatu



sisi terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna menyatakan baru mempunyai hubungan selama 2 (dua) minggu pacaran dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

6. Bahwa terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna pada saat kejadian ada membawa senjata tajam jenis pisau ;-----
7. Bahwa terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna apabila dianalisa keterangannya pada waktu melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu telah mempunyai istri dan terikat perkawinan namun oleh Majelis Hakim menilai bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi pada suatu hubungan suami istri yang berjalan dengan normal menjalin hubungan dengan seseorang tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;-----
8. Bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak berprofesi sebagai seorang pekerja seks komersial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa bahwa akhirnya terdakwa mengancam dengan mengatakan “jangan kau menyesal ya, waktu kau pacaran pernah ku videokan hubungan ngentot (bersetubuh) kalian dan akan kukirim ke you tube atau akan kukirim juga video itu kepada bapakmu” namun saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mengubris perkataan terdakwa tersebut dan mematikan telepon dari terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu kembali dan mengatakan bahwa terdakwa ada perlu dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu menyetujui untuk bertemu dengan terdakwa di tempat nasi goreng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang



79 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selanjutnya ketika saksi korban Dena Age Br Sitepu hendak pergi menuju tempat penjualan nasi goreng tiba-tiba ayah saksi korban Dena Age Br Sitepu menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk mengambil obat di Dusun Dono Sari sehingga akhirnya dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Dena Age Br Sitepu menuju tempat penjualan nasi goreng dan sesampainya di tempat penjualan nasi goreng terdakwa menghubungi saksi korban Dena Age Br Sitepu melalui telpon dan mengatakan agar saksi korban Dena Age Br Sitepu pergi menuju arah Namo Rambong dengan alasan bahwa banyak orang di tempat penjualan nasi goreng tersebut dan selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu membeli nasi goreng kemudian saksi korban Dena Age Br Sitepu pergi ke arah Dusun Danosari untuk mengambil obat bapak saksi korban Dena Age Br Sitepu dan di dalam perjalanan sesampainya saksi di Dusun Namo Rambong Desa Ujung Teran, saksi korban Dena Age Br Sitepu mendengar ada suara yang memanggil saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu menghentikan sepeda motor saksi korban Dena Age Br Sitepu dan saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah kosong lalu terdakwa memanggil saksi korban Dena Age Br Sitepu dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keperluan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk datang mendekat kepada terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu memutar sepeda motor dan memasukkan sepeda motor saksi ke depan rumah kosong lalu terdakwa mendorong sepeda motor ke arah samping rumah kosong tersebut dan akhirnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi korban Dena Age Br Sitepu tersebut di samping belakang rumah kosong tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu terjatuh sambil terjongkok lalu terdakwa mendorong kembali bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu telentang di tanah berumput di belakang samping rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa memeluk saksi korban Dena Age Br Sitepu dari arah depan yang mana tangan kiri terdakwa memeluk saksi sedangkan tangan kanan terdakwa berusaha untuk membuka celana yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan namun saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu melakukan perlawanan dengan cara menaikkan kembali celana saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa mengatakan “diam kau” sambil terdakwa meremas payudara saksi korban Dena Age Br Sitepu dan menciumi leher saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya saksi korban Dena Age Br Sitepu mendorong pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan pada saat itu saksi korban Dena Age Br Sitepu memegang pisau yang ada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu “diam kau kalau tidak akan kusebar semua ini” sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu akhirnya terdiam lalu terdakwa menduduki kaki kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu dan selanjutnya terdakwa menurunkan celana pendek saksi namun saksi korban Dena Age Br Sitepu melakukan perlawanan dengan cara menarik celana saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa marah dan mengatakan “diam kau kubilang” sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu pun diam kemudian terdakwa menurunkan celana yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan bersamaan dengan celana dalam yang saksi korban Dena Age Br Sitepu gunakan hingga ke lutut lalu terdakwa meraba dan memegang kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa selanjutnya terdakwa menurunkan celana yang digunakannya sampai ke pahanya kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi korban Dena Age Br Sitepu yang mana posisi saksi korban Dena Age Br Sitepu berada di tanah dalam keadaan terlentang



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berada di bagian tubuh bagian depan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menimpa saksi korban Dena Age Br Sitepu dan tangan terdakwa memegang kedua legan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan berusaha memasukkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu namun terdakwa tidak berhasil memasukkan kemaluannya sehingga terdakwa mengatakan “naikkan kakimu payah” lalu terdakwa menaikkan kedua kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu ke arah atas sehingga kaki saksi korban Dena Age Br Sitepu berada di bahu terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan cara menarik dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu merasa kesakitan dan menangis sambil berkata “udahlah udah sakit” tapi terdakwa mengatakan “diam” sambil terdakwa memasukkan kembali kemaluannya ke arah kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu secara berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma berbentuk cairan kental dari kemaluan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih kurang selama 7 (tujuh) menit dan setelah terdakwa memperkosa saksi korban Dena Age Br Sitepu lalu terdakwa memakai celananya dan menarik tangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk jongkok dengan tujuan agar cairan tersebut keluar sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu jongkok dan saksi korban Dena Age Br Sitepu merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan saksi korban Dena Age Br Sitepu dan akhirnya saksi korban Dena Age Br Sitepu menaikkan celana saksi korban Dena Age Br Sitepu selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Dena Age Br Sitepu untuk pulang namun sebelumnya terdakwa mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain dengan mengatakan “berani kau mengatakan itu, mati kau kubuat” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

korban Dena Age Br Sitepu pun pulang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban Dena Age Br Sitepu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa juga mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu menjadi takut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu, saksi korban Dena Age Br Sitepu merasakan sakit dan tidak enak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dena Age Br Sitepu, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi korban Dena Age Br Sitepu pernah melakukan persetubuhan dengan pacar saksi korban Dena Age Br Sitepu yang bernama Yoga dan persetubuhan tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa sering mengancam saksi korban Dena Age Br Sitepu akan mengirimkan video persetubuhan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga ke you tube atau dunia maya apabila saksi korban Dena Age Br Sitepu tidak mengikuti keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Dena Age Br Sitepu yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa saksi korban Dena Age Br Sitepu takut kepada terdakwa dan mengikuti kemauan terdakwa karena saksi korban Dena Age Br Sitepu takut akan ancaman terdakwa yang akan menyebarkan di You tube rekaman video persetubuhan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga dan terdakwa juga mengancam akan menceritakan persetubuhan antara saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan Yoga kepada orang tua saksi korban Dena Age Br Sitepu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Tepertum atas nama saksi korban Dena Age Br Sitepu mengalami luka lecet pada angka 3 dan 6 jarum jam di daerah bibir vagina bagian dalam (labia minora) yang diakibatkan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Tanjung Langkat Tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Syafrida Hanim Lubis, dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang bertalian dengan kesusilaan Majelis Hakim berpendapat jarang sekali saksi-saksi yang melihat secara langsung akan suatu peristiwa yang dituduhkan namun dalam hal ini Majelis Hakim dituntut untuk menggali atau mencari alat bukti yang lain untuk mendapatkan kebenaran materil dalam pemenuhan azas dalam perkara pidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menilai dari keterangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta pencabutan keterangan terdakwa yang dinilai tidak sah dipersidangan sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan adanya ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa dalam melakukan persetubuhan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keretangan saksi korban Dena Age Br Sitepu , saksi Citra Maysera Br Sukatendel , Saksi Mardiah Br Sitepu, Saksi Serani Sitepu, Saksi Verbalisan Harceprei Simatupang dihubungkan dengan keterangan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna, barang bukti dan alat bukti pentunjuk yang diperoleh dalam perkara ini maka diperoleh fakta persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu dilakukan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna dengan adanya kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sesuai dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas yang pada pokoknya adanya ancaman terdakwa mengeluarkan



kata-kata akan menyebarkan video persetubuhan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan orang yang bernama Yoga, Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna menyatakan kata-kata “diam kau” , Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna membawa senjata tajam berupa pisau, Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna mendorong bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan menggunakan tangan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu terjatuh sambil terjungkuk lalu terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna mendorong kembali bahu depan bagian kanan dan kiri saksi korban Dena Age Br Sitepu sehingga saksi korban Dena Age Br Sitepu telentang di tanah berumput di belakang samping rumah kosong tersebut sehingga oleh Majelis Hakim saksi korban Dena Age Br Sitepu mau menuruti dan mau melakukan persetubuhan karena secara psikologis akan berpengaruh kepada kejiwaan saksi korban Dena Age Br Sitepu yang tidak ada pilihan lain untuk menuruti kemauan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna adalah bukan sebagai pasangan suami istri dengan kata lain pada waktu melakukan hubungan badan tersebut tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang , bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini setelah mencermati keterangan saksi Ade Charge yang diajukan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak satupun dari keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan saksi korban Dena Age Br Sitepu dengan terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna atau pun pembelaan yang menyatakan secara pasti akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Perda Menta Pinem Alias Cotna sehingga akan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim mengesampingkan Pledoi/ Nota pembelaan dari terdakwa/ Penasehat hukumnya Hukumnya tertanggal 08 Oktober 2013 yang mana dalam Pledoi atau Nota Pembelaannya tersebut mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban Dena Age Br Sitepu atas dasar suka sama suka tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan dengan telah terpenuhi dan terbuktinya unsur kedua tersebut maka unsur kesatu yakni unsur Barangsiapa yang mengacu kepada terdakwa **PERDA MENTA PINEM AIs COTNA** sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti dihubungkan dengan alat bukti yang sah dan azas minimal pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 dan 185 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERKOSAAN"** sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan ; alternatif kedua Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa



80 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum karena tujuan dari dijatuhinya hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah adalah bukan untuk sarana balas dendam akan tetapi sikap sarana edukasi/ pembelajaran agar yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara khususnya bagi keluarga terdakwa yang mana terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan isterinya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek warna putih bercorak bunga-bunga bertali karet, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) helai BH warna hitam berliris kebiru-biruan dikarenakan merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Dena Age Br Sitepu sedangkan 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya panjang sekira 37 cm dinyatakan sebagai alat dalam mewujudkan perbuatan pidana terdakwa maka barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 22346 PADA warna merah kuning bukan sebagai alat dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka barang bukti tersebutb dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Perda Menta Pinem Als Cotna sebagai pemegang terakhir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban
Dena Age Br
Sitepu;-----

- Terdakwa berbellit-belit memberikan keterangan di persidangan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban dan keluarganya menjadi malu ; --

Keadaan-keadaan yang meringankan :

-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

 - Terdakwa sebagai suami dan tulang punggung bagi keluarganya yang berkewajiban untuk menafkahi anak dan isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PERDA MENTA PINEM Als COTNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERKOSAAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PERDA MENTA PINEM Als COTNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU BK 22346 PADA warna merah kuning dikembalikan kepada **terdakwa PERDAMENTA PINEM Als COTNA** ;

 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih bercorak bunga-bunga bertali karet, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) helai BH warna hitam berliris kebiru-biruan dikembalikan kepada **saksi korban DENA AGE Br SITEPU** ;

 - 1 (satu) bilah pisau dengan sarungnya panjang sekira 37 cm **dirampas untuk dimusnahkan** ;



89 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari :

SELASA tanggal **29 OKTOBER 2013**, oleh kami **DARMINTO.H, S.H.**,

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA**

SIMANULLANG, S.H. dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :

RABU tanggal **30 OKTOBER 2013**, juga oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

serta dibantu oleh **M.AMIN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **RUMONDANG SIREGAR,**

S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta

dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ;

**HAKIM
ANGGOTA**

DTO

CHRISTINA
SIMANULLANG, SH.

DTO

LAURENZ S
TAMPUBOLON SH.

**HAKIM KETUA MAJELIS
DTO**

DARMINTO .H.SH..

**PANITERA PENGANTI
DTO**

AMIN SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)